



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula Rp.1.065.343.995.849,00 bertambah Rp. 59.914.423.669,00 sehingga menjadi Rp. 1.125.258.419.518,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  1. Semula Rp 953.616.620.765,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp 69.448.215.311,00
  - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.023.064.836.076,00
- b. Belanja
  1. Semula Rp 1.065.343.995.849,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp 59.914.423.669,00
  - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.125.258.419.518,00
- c. Pembiayaan
  1. Penerimaan
    - a) Semula Rp 111.727.375.084,00
    - b) Bertambah/(Berkurang) Rp (9.533.791.642,00)
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 102.193.583.442,00

2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp		0
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp		0
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	102.193.583.442,00	
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		0

### Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	178.474.390.765,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	16.740.389.967,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	195.214.780.732,00

b. Pendapatan Dana Transfer

1. Semula	Rp.	768.925.230.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	51.949.825.344,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	820.875.055.344,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	6.217.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	758.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	6.975.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	119.150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.085.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	122.235.000.000,00

b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	15.626.291.235,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.295.520.444,00
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	22.921.811.679,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	6.707.028.141,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.564.943.789,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah		
Perubahan	Rp	8.271.971.930,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	36.991.071.389,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.794.925.734,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah		
Perubahan	Rp	41.785.997.123,00
(3) Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat		
1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		
a) Semula	Rp.	46.920.853.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	21.720.859.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	68.641.712.000,00
2. Dana Alokasi Umum		
a) Semula	Rp.	461.351.830.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Umum		
Setelah Perubahan	Rp	461.351.830.000,00
3. Dana Alokasi Khusus Fisik		
a) Semula	Rp.	98.990.926.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah perubahan		
	Rp	98.990.926.000,00

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
a) Semula	Rp.	92.631.036.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah perubahan	Rp	92.631.036.000,00
b. Pendapatan dana Transer Antar Daerah		
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	62.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.228.966.344,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	92.478.966.344,00
b. Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.181.600.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	9.181.600.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP		
1. Semula	Rp.	6.217.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	758.000.000,00
Jumlah Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP Setelah Perubahan	Rp.	6.975.000.000,00

#### Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

##### a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	905.914.283.569,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	51.687.395.843,00
Jumlah Operasi Setelah Perubahan	Rp	957.601.679.412,00

b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	154.429.712.280,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.629.166.826,00
Jumlah Modal Setelah		
Perubahan	Rp.	167.058.879.106,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.402.139.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	597.861.000,00

Pasal 5

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         |     |                    |
| 1. Semula                  | Rp. | 463.398.946.962,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 14.245.361.631,47  |
| Jumlah Belanja Pegawai     |     |                    |
| Setelah Perubahan          | Rp. | 477.644.308.593,47 |
| b. Belanja Barang dan Jasa |     |                    |
| 1. Semula                  | Rp. | 409.138.774.857,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 27.890.140.391,53  |
| Jumlah Belanja Barang dan  |     |                    |
| Jasa Setelah Perubahan     | Rp. | 437.028.915.248,53 |
| c. Belanja Hibah           |     |                    |
| 1. Semula                  | Rp. | 32.963.861.750,00  |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 9.451.893.820,00   |
| Jumlah Hibah Setelah       |     |                    |
| Perubahan                  | Rp. | 42.415.755.570,00  |
| d. Belanja Bantuan Sosial  |     |                    |
| 1. Semula                  | Rp. | 412.700.000,00     |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | 100.000.000,00     |
| Jumlah Belanja Bantuan     |     |                    |
| Sosial Setelah Perubahan   | Rp. | 512.700.000,00     |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.		250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		(125.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan			
	Rp.		125.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp.		41.725.466.530,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		8.632.998.911,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan			
	Rp.		50.358.465.441,00
c. Belanja Modal Bangunan gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp.		51.386.276.282,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		(1.630.497.134,00)
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung & bangunan Setelah Perubahan			
	Rp.		49.755.779.148,00
d. Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi			
1. Semula	Rp.		34.645.725.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		3.377.551.234,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi Setelah Perubahan			
	Rp.		38.023.276.234,00
e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.		26.422.244.468,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		2.374.113.815,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan			
	Rp.		28.796.358.283,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:			
a. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.		5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		(4.402.139.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			
	Rp.		597.861.000,00

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	111.727.375.084,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.533.791.642,00)
Jumlah Penerimaan		
Pembiayaan Setelah		
Perubahan	Rp	102.193.583.442,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp	0

#### Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	111.727.375.084,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.533.791.642,00)
Jumlah SiLPA Tahun		
Anggaran Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	102.193.583.442,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Penjualan		
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp	0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah		
Perubahan	Rp	0

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp	0
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp	0
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	0
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	0
c.	Pembayaran Pokok Utang		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp	0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0

## Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD TA 2024 yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD TA 2024 yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD TA 2024 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD TA 2024
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 50  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (6.49/2024)